

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 4 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

- ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:
 1. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 2. Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir:
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08.1/HK.03.1/1407/2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022; dan
 - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16/HK.03.1/1407/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08.1/HK.03.1/1407/2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2022;

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Januari 2025.